

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan didalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat tercapai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak tidak membayar sesuai dengan nilai yang tercantum disurat ketetapan pajak daerah (SKPD), tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tepat waktu dan masih banyak masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai bangunan dan menenpati bangunan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan adanya wajib pajak yang ytidak mengetahui bahwa dengan menempati tempat tinggal dan mendirikan bangunan dikenakan pajak atas bangunannya tersebut karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat didalam patuh pajak bumi dan bangunan. Peran pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain, yaitu: Pemerintah harus melakukan Sosialiasi, Pemerintah harus memberikan kemudahan didalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib pajak, Pemerintah hendaknya meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban, Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan, Pemerintah Harus Menerapkan Sistem *Law Enforcement*, Pemerintah harus membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak, Pemerintah harus merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menajring potensi pajak yang

belum tergal. Demi mencegah adanya kesalahan dalam praktik perpajakan, Abu Yusuf membuat peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya patuh pajak bumi dan bangunan menurut tinjauan fiqh siyasah, antara lain: - Departemen perpajakan menetapkan persentase pajak sesuai dengan jenisnya; - Departemen perpajakan dilarang melakukan pemerasan, baik melalui ancaman ataupun hal lain yang berkonotasi pada penindasan; - Antara departemen perpajakan dan wajib pajak harus saling bersinergi; - Dalam menentukan pilihan antara yang memiliki keuntungan bagi departemen perpajakan dan wajib pajak, lebih diutamakan untuk memilih keuntungan bagi wajib pajak.

3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum didalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah. Penyebab atau faktor-faktor belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: - Masih kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak bumi dan bangunan; - Masih ada data wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak akurat. Hal ini dikarenakan seperti data alamat wajib pajak, wajib pajak tersebut telah pindah alamat namun tidak ada pemberitahuan sebelumnya; - Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah; - Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah tidak tepat waktu. Hal ini karena wajib pajak mengalami keterlambatan atau karena mereka kurang memahami prosedur administrasinya; - Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan dikutip dari subjek pajak. Hal ini wajib pajak tidak melaporkan dan tidak terdaftar.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan yang diajukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki strategi guna memenuhi target penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan cara menjalin hubungan baik dengan para wajib pajak serta memberikan oelayanan prima, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak bumi dan bangunan. Agar masyarakat umum atau para wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.
2. Diharapkan didalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk pajak bumi dan bangunan lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.